



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa Perempuan dan Anak sebagai warga negara termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan yang merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia perlu mendapatkan perlindungan;
- c. bahwa jumlah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Ambon masih terus meningkat dan meluas sedangkan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Ambon belum dilakukan secara optimal;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, masyarakat dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan terhadap Perempuan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.

12. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyangkut pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban.
14. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan biaya penghidupan, nafkah atau memberikan dalam jumlah yang tidak memadai yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan pemenuhan sandang, pangan dan papan.
15. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
16. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami tindak Kekerasan.
17. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan Korban Kekerasan.
18. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
19. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
20. Pemulangan adalah upaya pengembalian Korban tindak Kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
21. Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
22. Pemulihan Dalam Makna Luas yang selanjutnya disingkat PDML adalah proses mendukung perempuan korban kekerasan untuk menjadi berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera, melalui pendekatan yang berpusat pada Korban, berbasis hak, multi dimensi, berbasis komunitas dan berkesinambungan, berkelanjutan, bersifat partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran keluarga dan komunitas.

23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan secara komprehensif dan berkualitas meliputi pelayanan pengaduan dan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan PDML yang terdiri dari konseling, psikososial dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pelayanan medis dan rumah aman melalui mekanisme rujukan.
24. Konseling adalah upaya membantu dan atau mendukung korban dalam melakukan interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau penyesuaian yang perlu di buat dalam proses perkembangan psikologis korban yang dilakukan oleh psikolog atau psikiatri.
25. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan.
26. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang diberikan untuk memberikan Perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
27. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih ada dalam kandungan.
28. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Perempuan dan/atau Anak.
31. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
32. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan berasaskan:
 - a. penghormatan hak asasi manusia;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. kepentingan yang terbaik bagi Perempuan dan/atau Anak;
 - e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - f. penghargaan terhadap pendapat Perempuan dan Anak; dan

- g. perlindungan Korban.
33. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan:
- a. memberikan Perlindungan dan pelayanan terhadap Perempuan atas Kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi Anak yang terjadi di rumah tangga atau publik;
 - b. mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - c. pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
34. Ruang lingkup Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. bentuk dan mekanisme penanganan;
 - c. pencegahan tindakan Kekerasan;
 - d. mekanisme pendampingan;
 - e. pelayanan Korban tindak Kekerasan; dan
 - f. pemberdayaan Korban tindak Kekerasan.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 2

Setiap Perempuan dan Anak berhak:

- a. untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan;
- c. atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Korban Kekerasan;
- d. atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- e. atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. atas pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. menentukan sendiri keputusannya.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari:

- a. pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;

- c. keluarga; dan
- d. orang tua.

Pasal 4

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - c. melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan program dan kegiatan aksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam suatu rencana aksi daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. memberikan Perlindungan terhadap Korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan
- e. turut serta dalam penanganan Korban Kekerasan.

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d meliputi:

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan dan melindungi Perempuan dan Anak sebagai anggota keluarga; dan
- b. memberikan dukungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang adalah bagian dari anggota Keluarga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Penanganan

Pasal 8

Bentuk penanganan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh P2TP2A, dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Perlindungan hak Perempuan dan Anak; dan
- b. pelatihan anggota P2TP2A terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 9

- (1) P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan P2TP2A Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Bentuk pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A, meliputi:

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan medicolegal;
- c. pelayanan psikososial;
- d. pelayanan hukum; dan
- e. pelayanan kemandirian ekonomi.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, P2TP2A berkoordinasi dengan P2TP2A Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan untuk mencegah terjadi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi Perempuan Korban Kekerasan;

- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak; dan
- g. membuka pos pengaduan untuk Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.

Pasal 13

- (1) Pencegahan terjadi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsi di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. hukum dan hak asasi manusia;
 - f. pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. mental dan spiritual; dan
 - h. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak Kekerasan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat

Mekanisme Pendampingan

Pasal 14

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 15

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan dan informasi;
 - b. pelayanan kesehatan dan medikolegal;
 - c. pelayanan pendampingan dan bantuan hukum;
 - d. pelayanan pemulangan; dan
 - e. pelayanan PDML.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, Pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan dan penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2). diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan, dalam rangka memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanansosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap Perempuan Korban tindak Kekerasan.
- (2) Pemberdayaan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh P2TP2A.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan Perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:

- a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap Perempuan Korban tindak Kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha Perempuan Korban tindak Kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi Perempuan Korban tindak Kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil produk Perempuan Korban tindak Kekerasan.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan Perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Perempuan Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelatihan di tempat kerja;
 - b. pelatihan sebelum penempatan; dan
 - c. pelatihan siap kerja.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan
 - d. lembaga non pemerintah.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi Korban tindak Kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tercabut dari pendidikan; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi Perempuan Korban Kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk perjanjian.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (3) Selain pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Walikota atau DPRD.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di Tingkat Kelurahan oleh masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) P2TP2A wajib melaporkan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 25

Dana Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

P2TP2A yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya P2TP2A berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 29 Desember 2015


WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban memberikan Perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Perempuan dan Anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami Kekerasan sehingga perlu mendapatkan Perlindungan. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya tanpa adanya diskriminasi.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Selanjutnya Kekerasan terhadap Perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak. Keberadaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang komprehensif.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Ambon agar terhindar dari Kekerasan, ancaman Kekerasan, penyalahgunaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya Perlindungan bagi Perempuan dan Anak khususnya dalam hal kelembagaan, bentuk dan mekanisme

penanganan, pencegahan tindakan Kekerasan, mekanisme pendampingan, pelayanan Korban tindak Kekerasan dan pemberdayaan Korban tindak Kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 312